



PENETAPAN
Nomor: 26/Pdt.P/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **SRI MULATUN**
Tempat/Tanggal lahir : Pahlawan Aceh Timur, 18 Februari 1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Dusun Inpres, Desa Pahlawan,
Kecamatan Karang Baru,
Kabupaten Aceh Tamiang

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanggal 11 Juli 2024, Nomor: 26/Pdt.P/2024/PN Ksp, tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanggal 11 Juli 2024, Nomor: 26/Pdt.P/2024/PN Ksp, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanggal 11 Juli 2024, Nomor: 26/Pdt.P/2024/PN Ksp, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Ksp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan secara tertulis tertanggal 10 Juli 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 11 Juli 2024, dengan register perkara perdata permohonan Nomor: 26/Pdt.P/2024/PN Ksp, telah mengajukan hal-hal, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di Dusun Inpres, Desa Pahlawan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;
- Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon ialah ingin merubah data Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran dengan Nomor Lima Belas Ribu Lima Ratus Satu, Kartu Keluarga Nomor 1116032504120004, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yaitu Nama: SRI MULATUN, tanggal lahir 18 Februari 1967, yang seharusnya menjadi tertanggal: 31 Desember 1967, sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Aceh Tamiang No: PEG.823.3/06/2022 yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Aceh Tamiang;
- Bahwa oleh karenanya tujuan Pemohon ingin mengubah data Pemohon yaitu untuk menyelaraskan identitas pada administrasi pemerintah Pemohon;
- Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kulasimpang, Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini memanggil Pemohon ke hadapan persidangan serta mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan perubahan data Pemonon yaitu:
 - Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor Lima Belas Ribu Lima Ratus Satu;
 - Pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 1116032504120004 dengan NIK 1116015802670002;
 - Pada KTP Pemohon dengan NIK 1116015802670002,

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu nama: SRI MULATUN, tanggal lahir 18 Februari 1967, yang seharusnya menjadi tertanggal: 31 Desember 1967, sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Aceh Tamiang No: PEG.823.3/06/2022 yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Aceh Tamiang;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa sakinan sah penetapan ini ke hadapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang untuk didaftarkan penggantian/perubahan data tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1116015802670002, tanggal 15 Februari 2019, atas nama: SRI MULATUN, surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 344/26/XI/2005, yang pada pokoknya menerangkan laki-laki bernama SYAHREN dan perempuan bernama SRI MULATUN telah melaksanakan perkawinan secara sah dan tercatat di Karang Baru, pada tanggal 30 November 2005, surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1116032504120004, tanggal 14 Oktober 2022, atas nama Kepala Keluarga: SYAHREN, surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Lima Belas Ribu Lima Ratus Satu, tanggal 17 September 1988, atas nama SRI MULATUN, lahir di Pahlawan Aceh Timur, tanggal 18 Februari 1967, surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 07 OA oa 021444 tanggal 29 Mei 1982, atas nama SRI MULATUN, yang lahir tahun 1967, surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 07 OB ob 0019267 tanggal 24 Mei 1985, atas nama SRI MULATUN, yang lahir tahun 1967, surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Nomor: 07 OC oj 0000115 tanggal 13 Mei 1988, atas nama SRI MULATUN, yang lahir tahun 1967, surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: PEG.823.3/06/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama SRI MULATUN, yang lahir di Pahlawan Aceh Timur, pada tanggal 31 Desember 1967, surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/326/2024 tanggal 10 Juli 2024 dari Datuk Penghulu Kampung Pahlawan, yang menerangkan SRI MULATUN adalah penduduk Dusun Inpres, Kampung Pahlawan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi dari alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dimana bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9 adalah fotokopi sesuai dengan aslinya, sehingga secara formalitas bukti surat tersebut, akan dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **SAKSI PAIRAN AHMAD:**

- Pemohon bernama SRI MULATUN, yang bertempat tinggal di Dusun Inpres, Desa Pahlawan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Pemohon lahir di Pahlawan Aceh Timur, pada tanggal 31 Desember 1967;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat dengan seorang laki-laki bernama **SYAHREN**;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Permohonan ini adalah Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dari yang tertulis lahir tanggal 18 Februari 1967, seharusnya menjadi lahir tanggal 31 Desember 1967;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Permohonan ini adalah Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dari yang tertulis lahir tanggal 18 Februari 1967, seharusnya menjadi lahir tanggal 31 Desember 1967, karena terdapat kesalahan penulisan dan untuk penyesuaian identitas Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **SAKSI SUSILO DY**

- Pemohon bernama SRI MULATUN, yang bertempat tinggal di Dusun Inpres, Desa Pahlawan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Pahlawan Aceh Timur, pada tanggal 31 Desember 1967;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat dengan seorang laki-laki bernama SYAHREN;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Permohonan ini adalah Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dari yang tertulis lahir tanggal 18 Februari 1967, seharusnya menjadi lahir tanggal 31 Desember 1967;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Permohonan ini adalah Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dari yang tertulis lahir tanggal 18 Februari 1967, seharusnya menjadi lahir tanggal 31 Desember 1967, karena terdapat kesalahan penulisan dan untuk penyelarasan identitas Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dari yang tertulis lahir tanggal 18 Februari 1967, seharusnya menjadi lahir tanggal 31 Desember 1967, karena terdapat kesalahan penulisan dan untuk penyelarasan identitas Pemohon;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: PAIRAN AHMAD dan SUSILO DY;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan tersebut di atas, dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*), yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Hakim harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, permohonan untuk melakukan penambahan atau perbaikan dalam akta pencatatan sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-9 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, telah didapat fakta Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, yang bertempat tinggal di Dusun Inpres, Desa Pahlawan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13 Jo. Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-4, serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, telah didapat fakta bahwa kelahiran Pemohon telah didaftarkan dan dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, yang tertulis lahir pada tanggal 18 Februari 1967, padahal seharusnya Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1967, sehingga mengakibatkan kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 13 Jo. Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki dengan mengubah penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dari yang tertulis lahir pada tanggal 18 Februari 1967, menjadi yang seharusnya lahir pada tanggal 31 Desember 1967, adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk memperbaiki dengan mengubah penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dari yang tertulis lahir pada tanggal 18 Februari 1967, menjadi yang seharusnya lahir pada tanggal 31 Desember 1967 dikabulkan, maka wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan dan/atau perubahan tersebut;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitem permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) serta pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dari yang tertulis lahir pada tanggal 18 Februari 1967, menjadi yang seharusnya lahir pada tanggal 31 Desember 1967;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, setelah Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana Cq. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tamiang, paling lambat 30 (tiga) puluh hari semenjak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk segera mencatatkan peristiwa tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini: Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh Galih Erlangga, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 26/Pdt.P/2024/PN.Ksp., tanggal 11 Juli 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Simpang serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Indra Jaya Kusuma, S.H.

Galih Erlangga, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)	

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Ksp